



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Pembangunan Nomor 7 Kelurahan Rantau Kiwa Kode Pos 71111
Pos-el : bppkb.tapin@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
NOMOR : 800/071/DPPKB/2025**

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025 - 2029**

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tentang Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025–2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025–2029 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, Maret 2025

Plt. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,


H. Marsidah, S.AP., MM
Pembina Tingkat I/lvb
NIP. 197706071998022001

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Dinas
Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana
Nomor : 800/071/DPPKB/2025
Tanggal : Maret 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TAPIN
TAHUN 2025 - 2029**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	Ketua Tim	Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
2.	Sekretaris Tim	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin
3.	Kelompok Kerja	1. Kepala Bidang Keluarga Berencana 2. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan 4. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan 5. Kepala Sub Umum dan Kepegawaian

Ditetapkan di Rantau
Pada tanggal, Maret 2025

Dit. Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana,



M. Marsidah, S.AP., MM
Pembina Tingkat I/IVb
NIP 197706071998022001